



BUPATI BOALEMO
PERATURAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, dipandang perlu mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah, perlu mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIKARKHIS	
WALIDUP	
SEKREDA	
ASST I	
WAKIL MINISUM	

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
 13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo dan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
6. Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut DPM-ESDM adalah Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya meningkatkan terhadap waktu, prosedur, dan biaya perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap tertibnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN,
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala DPM-ESDM.
- (2) Mendelegasikan kepada DPM-ESDM dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan DPM-ESDM.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan kewenangan Bupati yang tidak dilimpahkan

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala DPM-ESDM berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
 - b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- †

- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan instansi terkait.

Pasal 4

Kepala DPM-ESDM dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus memperhatikan /mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menugaskan pegawai pada DPM-ESDM sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis
- (2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis
- (3) Perizinan diterbitkan oleh DPM-ESDM, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis /SKPD terkait.
- (4) DPM-ESDM dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola / diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, beralih dan menjadi kewenangan DPM-ESDM.

Pasal 8

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 9

Perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Non Perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal **27 Maret** 2017
α Pj. **BUPATI BOALEMO,**


YUSUF GIASI

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal **27 Maret** 2017
Pih. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**


HUSAIN A. ETANGO
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN NOMOR **623**.....)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

Tentang : PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

a. Bidang Peternakan dan Perkebunan

1. Izin Usaha Perkebunan
2. Izin Usaha Peternakan
3. Izin Usaha Obat Hewan untuk produsen
4. Izin Usaha Hortikultura
5. Izin Usaha Tanaman Pangan

b. Bidang Perikanan dan Kelautan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-KAN)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

c. Bidang Sosial

1. Rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang
2. Izin Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dan Pameran
3. Izin penggunaan kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan

d. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1. Izin Lokasi
2. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional
3. Izin usaha pusat perbelanjaan
4. Izin usaha toko modern
5. Izin usaha mikro dan kecil
6. Izin Mendirikan Bangunan
7. Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO)
8. Surat Izin usaha perdagangan
9. Tanda daftar perusahaan
10. Tanda daftar gudang
11. Tanda daftar industri
12. Izin usaha industri
13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
14. Pelayanan fiskal
15. Izin Reklame

e. Bidang Perhubungan dan Pariwisata

1. Izin trayek
2. Tanda daftar usaha pariwisata

f. Bidang Kesehatan

1. Izin Rumah Sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan
2. Izin klinik
3. Surat izin praktek kedokteran
4. Surat Izin Apotik
5. Surat izin praktek apoteker

6. Surat izin laboratorium klinik kesehatan
7. Surat izin praktik refraksionis optisien
8. Surat izin praktik asisten apoteker
9. Surat izin praktik bidan
10. Surat izin praktik perawat
11. Surat izin praktik tenaga akupuntur
12. Surat izin praktik fisioterapi
13. Surat izin praktik perawat gigi

g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing


h. Bidang Kehutanan dan ESDM

1. Izin penyimpanan sementara limbah B3
2. Izin penyaluran Bahan Bakar Minyak
3. Izin pembuangan air limbah
4. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
5. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

i. Bidang Penanaman Modal

1. Izin prinsip
2. Izin prinsip penanaman modal
3. Izin prinsip perluasan penanaman modal
4. Izin prinsip perubahan penanaman modal
5. Izin usaha penanaman modal
6. Izin usaha perluasan penanaman modal
7. Izin usaha penggabungan penanaman modal

Pj. BUPATI BOALEMO,


YUSUF GIASI